

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. POLRI menjalankan tugas-tugas Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. POLRI dipimpin langsung oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI). Substansi yang baru dalam UU No. 2 Tahun 2002 adalah dibentuknya Lembaga Kepolisian Nasional atau Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) sebagai lembaga baru di Internal Polri yang bertugas memberikan saran kepada Presiden tentang arah kebijaksanaan Kepolisian dan memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sesuai amanat Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000. Berkaitan dengan pembentukan lembaga baru tersebut juga diatur fungsi pengawasan fungsional oleh Kopolnas terhadap kinerja Polri sehingga kinerja Polri dapat dievaluasi dan ditingkatkan. Kehadiran Kopolnas diharapkan dapat memelihara dan meningkatkan citra Polri yang belakangan ini semakin menurun di mata

masyarakat, serta mampu memberikan pikiran-pikiran cerdas berkaitan dengan reformasi Polri ke depan.¹

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam Negara, terutama bagi Negara yang berdasar atas hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Di dalam Negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kulturhukum. Efektifitas operasional dari struktur atau lembaga hukum sangat ditentukan oleh kedudukannya dalam organisasi Negara, yang oleh :

Richard M. Steers dikatakan, bahwa faktor penyumbang efektifitas organisasi salah satunya adalah karakteristik organisasi yang meliputi struktur dan teknologi. Struktur dimaknai sebagai cara menyusun orang-orang untuk menciptakan sebuah organisasi, yang mencakup luasnya desentralisasi pengendalian, jumlah spesialisasi pekerjaan, formalisasi, rentang kendali, besarnya organisasi dan besarnya unit kerja, sedangkan teknologi meliputi operasi, bahan dan pengetahuan.²

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki keterbatasan, baik dalam hal ketersediaan personil, peralatan dan anggaran operasional, oleh karena itu diperlukan keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam penciptaan keamanan dan ketertiban umum. Masih ada keterbatasan aparat Negara dalam menciptakan keamanan dan ketertiban umum, namun di lain sisi masyarakat membutuhkan jaminan keamanan jiwa dan raga dari berbagai tindak kekerasan dalam masyarakat. Beranjak dari dua situasi ini, maka

¹H.Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesional dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2006, Hlm.4.

²Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Yogyakarta, 2005, Hlm.1.

diperlukan regulasi yang menyeluruh dan penegakan hukum yang konsisten dalam hal hak kepemilikan atas senjata api baik yang sifatnya untuk menjaga keamanan, serta adanya pertanggungjawaban dari masing-masing Personil Kepolisian mengenai penggunaan senjata api saat melakukan tugas. Agar Tidak ada Oknum Kepolisian yang melakukan penembakan terhadap masyarakat tanpa Prosedur yang ada.

Berkaca pada tugas dan peranan negara dalam melindungi seluruh warga negaranya, maka dalam terminologi ilmu pemerintahan modern tentang apa yang menjadi tugas dari suatu pemerintahan negara dimanapun di dunia ini, yakni: pertama, memberikan layanan civil (Civil Service); kedua, memberikan layanan public (Public Service); dan ketiga, memberikan penguatan pemberdayaan masyarakat (Empowering) melalui kebijakan-kebijakannya di bidang pencerdasan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat luas secara adil dan merata atas persetujuan bersama antara DPR RI sebagai representasi rakyat (*stakeholder* Negara) bersama pemerintah³.

Pelayanan sipil terkait dengan kegiatan pemerintahan di bidang perlindungan masyarakat, penciptaan rasa aman dalam masyarakat, perlindungan HAM dan juga penegakan hukum yang sama diantara warga masyarakat. Dalam hal ini, tiap-tiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI Tahun 1945). Layanan Publik terkait dengan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat di bidang penyediaan jasa-jasa untuk kepentingan publik, seperti: penyediaan transportasi dan lain-lain sebagainya. Secara etis, menjadi kewajiban negara yang dilaksanakan melalui suatu

³www.hukumonline.com/kepolisian-Indonesia-ilmanhadi.S.H.

pemerintahan yang dibentuk secara demokratis memberikan perlindungan kepada seluruh penduduk Indonesia. Pelaksanaan prinsip etika politik dan hukum dari tugas Negara untuk melindungi seluruh rakyatnya itu, diselenggarakan melalui salah satu tugas pemerintahan di bidang kepolisian Negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945 serta disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 yang mengamanatkan bahwa: Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Intinya menunjuk kepada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Semua itu dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat itu sendiri.⁴

Sejak lama masyarakat menghendaki Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugasnya tidak bersifat militeristik yakni menggunakan senjata melawan musuh masyarakat, tetapi yang diinginkan masyarakat adalah Polri bisa lebih berperan sebagai sosok

⁴*Ibid.* hlm.41.

hukum yang hidup yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta bertindak berdasarkan hukum yang berlaku. Polisi di seluruh penjuru dunia senjatanya adalah hukum (peraturan perundang-undangan) dan peluru adalah pasal-pasal nya. Musuh mudah dilumpuhkan karena polisi paham benar senjata apa yang harus digunakan dan kapan dapat melumpuhkan lawan (penjahat). Dalam realitanya ada ketidaksesuaian terhadap penggunaan senjata api oleh oknum kepolisian yang mengakibatkan jatuhnya warga sipil yang tidak bersalah dalam melakukan tugas kepolisian, Berdasarkan hal tersebut perlu mengkaji persoalan bagaimana “Pertanggungjawaban Polisi dalam Penggunaan Senjata api dalam menjalankan tugas Kepolisian”.⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang penulis sampaikan tersebut, maka dapat dikemukakan suatu permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah Pertanggungjawaban Hukum terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan Polisi dalam menjalankan tugas Kepolisian ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data tentang pertanggungjawaban pidana terhadap polisi dalam penggunaan senjata api dalam tugas kepolisian.

⁵ Sadjijono, *Polri dalam Perkembangan hukum di Indonesia*, LaksBang Yogyakarta, 2008, Hlm.8.

2. Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat dari penelitian ini antara lain:

- a. Memberikan hasil pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum secara umum, khususnya bagi perkembangan hukum pidana yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap penggunaan senjata api dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya tentang kewenangan penggunaan senjata api dalam tugas kepolisian di Indonesia.
- c. Dapat memberikan masukan kepada POLRI tentang kewenangan dan Prosedural dalam penggunaan senjata api oleh POLRI.

D. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul Pertanggungjawaban polisi dalam penggunaan senjata api dalam tugas kepolisian adalah hasil karya asli dari penulis, dan bukan merupakan hasil jiplakan, plagiasi dan duplikasi dari hasil karya penulis atau peneliti lain. Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan wewenang senjata api yang dilakukan polisi saat menjalankan tugas kepolisian. Penulisan hukum ini ditulis oleh Reky Hadrian Tarigan, NIM 120510981 yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawabanpidanakepolisian

terhadap penyalahgunaan wewenang senjata api yang dilakukan polisi saat menjalankan tugas kepolisian. Penulis siap menerima segala sanksi yang ada apabila kedepannya dapat dibuktikan bahwa penulisan hukum ini merupakan plagiasi, ada beberapa penulisan hukum yang secara garis besar memuat pemaparan yang hampir sama dengan apa yang akan dikaji oleh penulis namun secara substansial jelas berbeda, adapun penulisan hukum yang mirip atau hampir sama dengan apa yang akan dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Judul skripsi Peranan dan tindakan Kepolisian mengendalikan dan menanggulangi senjata api ilegal yang dilakukan oleh warga sipil, nama penulis Wahyu Donri Tinambunan, NPM 060509451 yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, rumusan masalah yang dikaji adalah apakah tindakan yang diambil oleh Kepolisian terhadap penyalahgunaan senjata api ilegal oleh warga sipil dan kendala apakah yang dihadapi oleh Kepolisian dalam mengungkap atau menanggulangi peredaran senjata api secara ilegal, tujuan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanggulangan terhadap penyalahgunaan senjata api ilegal oleh warga sipil dan kendala apa saja yang ada dalam penanggulangan terhadap penyalahgunaan senjata api ilegal oleh warga sipil , hasil penelitian yaitu proses kepemilikan senjata api bagi warga sipil sudah sesuai ketentuan yang berlaku serta bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap

kepemilikan senjata api bukan hanya tugas kepolisian sekitar (Polsek) tetapi juga merupakan tugas dari Polres, Polda sampai ke tingkat Mabes Polri.

2. Judul skripsi Upaya Kepolisian daerah istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi kejahatan menggunakan senjata api, nama penulis Doris Manggalang Raja Sagala, NPM 100510361 yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, rumusan masalah bagaimana upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi kejahatan menggunakan senjata api dan apa saja kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan senjata api, tujuan penelitian untuk memperoleh data tentang upaya apa yang dilakukan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi kejahatan menggunakan senjata api dan untuk memperoleh data tentang apa saja kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan senjata api, hasil penelitian yaitu kepemilikan senjata api apakah sudah sesuai ketentuan yang berlaku serta bentuk pengawasan dalam menanggulangi kejahatan menggunakan senjata api bukan hanya tugas Kepolisian DIY saja melainkan juga merupakan tugas dari Polsek, Polres, Polda dan Mabes Polri.

E. Batasan Konsep

1. Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggungjawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik.
4. Penggunaan diartikan sebagai proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakaian.
5. Senjata Api adalah Salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok dalam bidang pertahanan dan keamanan yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistol, dan lain-lainnya.
6. Tugas Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

F. Metode Penelitian

Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan itu, maka penulis menerapkan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

Dalam hal ini penelitian hukum normatif akan mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan Kepolisian dalam menjalankan tugas.

Penelitian hukum yang normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Itu pula sebabnya digunakan analisis secara kualitatif karena datanya bersifat kualitatif.

2. Jenis Data dan Sumber Data Penulisan

Penelitian hukum normatif, data utama yang digunakan berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti:

- 1) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang – undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesiaserta peraturan – peraturan lainnya yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang berupa data dan dokumentasi yang diperoleh dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, selain itu bahan hukum yang sekunder juga berupa informasi-informasi yang didapat dari seminar-seminar, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah, Koran dan karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan diatas.

- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, seperti kamus, dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai studi Dokumen atau Kepustakaan dan Wawancara Studi Dokumen dengan bapak AKP Suharto yang bertugas di POLDA DIY yang mengurus dalam bidang Propam. Studi pustaka menyangkut penelitian yang kegiatannya dilakukan dengan mengumpulkan data melalui Narasumber yang terkait serta dari berbagai literatur, bahan-bahan ilmiah, peraturan perundang-undangan baik dari perpustakaan ataupun dari tempat lain yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang teliti.

4. Metode Analisis Data

Penelitian hukum normatif digunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Bab I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Keaslian Penelitian
- E. Batasan Konsep
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi
- H. Daftar Pustaka

Bab II : PEMBAHASAN

- A. Peran Polisi Dalam Peradilan Pidana
- B. Penggunaan Senjata Api Dalam Peradilan Pidana
- C. Penggunaan Senjata Api oleh Polisi Dalam Penegakan
Hukum

Bab III : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran